

ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN

Analysis Of Local Original Income Management And Local Transfer Budgets In Measuring Financial Performance

Rudi Arafah¹, Husnul Khatimah Najamuddin²

Email: ruidarafahfeb@gmail.com¹, husnulKhatimah1335@gmail.com²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi, hal ini berjalan sejak berlakunya Undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Parepare tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen dan wawancara. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas keuangan daerah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Parepare masih ada yang belum stabil dan begitu baik. Dimana pada derajat desentralisasi fiskal masih dikategorikan rendah sekali, ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sangat tinggi, kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali, dan efektivitas keuangan daerah pada tahun 2018 dan 2019 dikategorikan cukup efektif sedangkan pada tahun 2020 dikategorikan naik menjadi sangat efektif.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Transfer Daerah, Kinerja Keuangan.

Abstract

Based on Law Number 23 of 2014 concerning regional government that regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities in the Unitary State system of the Republic of Indonesia. Local governments have been given wider authority to carry out all government affairs ranging from planning, development, control and evaluation, this has been the case since the enactment of the law. This study aims to provide an overview of the financial performance of the local government of Parepare City for the fiscal year 2018 to 2020. The data collection techniques used in this study are documents and interviews. The analysis used is using the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of regional financial independence and the ratio of regional financial effectiveness. The results in this study show that the financial performance of Parepare City is still unstable and so good. Where the degree of fiscal decentralization is still categorized as very low, regional financial dependence is categorized as very high, regional financial independence is categorized as very low, and regional financial effectiveness in 2018 and 2019 is categorized as quite effective while in 2020 it is categorized as very effective.

Keywords: Local Original Revenue, Regional Transfer Budget, Financial Performance.

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Instansi pemerintah didirikan umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang tujuannya bukan mengejar keuntungan tetapi memberikan layanan dan kemampuan peningkatan di masa depan. Otonomi daerah merupakan proses suatu daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa serta bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan potensi daerah sendiri.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien terhadap kebutuhan, dan mengurangi kesenjangan antara daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja.

Mengatur dan mengurus urusan dari pemerintahan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang diberlakukan merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi dalam melaksanakan penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberian otonomi dan desentralisasi fiskal merupakan proses daerah untuk mengelola pembangunan, kemandirian, kreativitas dan inovasi. Sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan meningkatkan segala potensi yang ada. Untuk memahami sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kita perlu menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerah dan mengelola keuangan daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, PAD berasal dari retribusi daerah, penerimaan pajak daerah, dan hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendanai dan memanfaatkan potensi daerah yang ada dan mewujudkan otonomi daerah. Selain itu, PAD Dapat mencapai kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat.

Transfer mengakibatkan setiap pemerintah daerah memiliki tambahan sumber pendapatan dalam menyediakan pelayanan publiknya. Tetapi, bukan berarti transfer menyebabkan pemerintah daerah menyampingkan Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya, Jha *et al* (2011) menyatakan bahwa prinsip transfer adalah mengisi celah antara pendapatan dan pengeluaran daerah serta tidak bersifat menggantikan pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh daerah. Tiap tahunnya, jumlah transfer dari pusat ke daerah meningkat disebabkan karena permintaan untuk layanan publik yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah (misalnya kesehatan, pendidikan, pelayanan kepolisian, dan transportasi) telah berkembang pesat. Selain dari itu, kendala keuangan yang masih banyak menyulitkan daerah-daerah di Indonesia yang belum mandiri secara finansial. Dimana daerah masih sangat bergantung pada dana transfer untuk membiayai belanja daerah.

Dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah serta untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Jenis Dana Transfer sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, kinerja merupakan rencana atau kegiatan yang akan direalisasikan atau sudah direalisasikan memiliki anggaran yang terukur kuantitas dan kualitasnya. Hidayat dan Ghozali (2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian suatu daerah di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan sebagai alat ukur sesuai kebijakan dan ketentuan yang di atur dalam perundang-undangan selama satu periode anggaran. Untuk mengukur suatu kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat dan menilai laporan yang dibuat setiap akhir periode. Untuk mengukur kinerja keuangan dalam

organisasi pemerintahan maka dapat menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, dan rasio ketergantungan keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Lapoan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Anggaran memiliki peran yang sangat penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, perencanaan, alokasi sumber daya publik, pengendalian organisasi, dan penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterbitkan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk dapat menilai kinerja keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh sebab itu, daerah harus mampu menggali sumber daya dan menentukan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD. Abdullah (2015) menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Ramadhan (2012) menyatakan bahwa APBD tidak bisa terlepas dari pendapatan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum yang dapat mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah. Banyak kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu diteliti lebih dalam lagi. Hal ini menunjukkan bukti bahwa kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, serta sistem pengelolaan keuangan daerah yang buruk. Selain dari itu, terdapat pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akibat kompetisi antar staf akuntansi.

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya. Entitas pelaporan keuangan daerah Kota Parepare yaitu Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas sangat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare agar menghasilkan laporan Keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Setiap tahunnya penyampaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Darmadi dan Thaha (2019) menyatakan bahwa pentingnya status WTP bagi suatu instansi dikarenakan penetapan WTP salah satu faktor baiknya kinerja dari suatu instansi.

Terdapat empat opini yang diberikan BPK setiap tahunnya, yaitu *Unqualified Opinion* (Opini Wajar Tanpa Pengecualian), *Qualified Opinion* (Opini Wajar Dengan Pengecualian), *Adverse Opinion* (Opini Tidak Wajar), dan *Disclaimer of Opinion* (Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Opini). Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis pengelolaan PAD dan anggaran transfer daerah dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Parepare yang telah beberapa kali dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Guna menghasilkan suatu laporan keuangan yang relevan, handal serta dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah akan menyebabkan kinerja laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk melakukan pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menggunakan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data yang bentuk kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare yang beralamat di Jalan Jenderal Sudiman Nomor 78. Informan penelitian adalah orang atau pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yang mempunyai informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, informan terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam langkah-langkah penelitian ini yaitu analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan kinerja keuangan daerah selalu berpedoman pada ketuhanan dan perundang-undangan yang berlaku yakni merujuk pada aturan keuangan yang ditetapkan sesuai Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan kota parepare mengalami peningkatan secara positif dimana telah meraih predikat WDP dan WTP. Dimana pada tahun 2018 Kota Parepare mengalami predikat WDP dan ditahun 2019 dan tahun 2020 mengalami predikat WTP. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan WTP yaitu dengan meningkatkan SDM dan memperbanyak pelatihan. Serta memperhatikan aturan yang terkadang berubah atau terus di update agar tidak ketinggalan informasi.

Faktor yang menghambat keberhasilan kinerja keuangan daerah Kota Parepare yaitu, lemahnya pengawasan di SKPD dan tidak optimalnya sistem pengendalian pada SKPD yang dapat berdampak pada kinerja keuangan, dan tidak optimalnya pengelolaan keuangan dan masih rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan yang berlaku. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dari pemerintah daerah Kota Parepare maka dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan melalui beberapa model analisis rasio antara lain derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas.

Tabel 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare

No	Uraian	KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE		
		2018	2019	2020
1	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) = $(PAD/TOTAL\ PENDAPATAN) \times 100\%$	16,31%	14,27%	19,33%
	Kriteria Penilaian	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
2	Ketergantungan Keuangan Daerah (KD) = $(PEND.\ TF/TOTAL\ PEND) \times 100\%$	81,38%	83,72%	73,07%
	Kriteria Penilaian	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kemandirian Keuangan Daerah (KD) = $(PAD/TF.\ PUSAT+PROV+PINJAMAN) \times 100\%$	20,03%	17,04%	26,45%
	Kriteria Penilaian	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah
4	Efektivitas Keuangan Daerah = $(Realisasi\ PAD/Anggaran\ PAD) \times 100\%$	94,54%	95,21%	103,21%
	Kriteria Penilaian	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah secara umum, dapat dikategorikan pada kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Penilaian

Kemampuan Daerah	Persentase
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

(Sumber; Halim, Abduh 2012)

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Parepare, analisis rasio yang digunakan ada empat yaitu :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan atau pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan atau pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Nurhikmah & Firman, 2019).

Pada tahun 2018 pemerintah daerah hanya memperoleh derajat desentralisasi fiskal dengan persentase 16,31% dan dikategorikan rendah sekali, ditahun 2019 memperoleh persentase sebesar 14,27% dan dikategorikan rendah sekali, adapun ditahun 2020 memperoleh persentase sebesar 19,33% dan dikategorikan rendah sekali.

Maka persentase derajat desentralisasi fiskal Kota Parepare masih dikategorikan rendah sekali. Persentase paling rendah yaitu pada tahun 2019, diakibatkan pemerintah Kota Parepare belum mampu menunjukkan tanggungjawab yang telah diberikan dari pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan.

2. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. (Nurhikmah & Firman, 2019).

Kemampuan pemerintah daerah Kota Parepare dalam hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami ketergantungan yang sangat tinggi.

Pada tahun 2018 pemerintah daerah Kota Parepare hanya memperoleh tingkat ketergantungan keuangan daerah dengan persentase sebesar 81,38% dan dikategorikan sangat tinggi, ditahun 2019 memperoleh persentase sebesar 83,72% dan dikategorikan sangat tinggi, adapun ditahun 2020 memperoleh persentase sebesar 73,07% dan dikategorikan sangat tinggi.

Maka persentase ketergantungan daerah Kota Parepare masih dikategorikan sangat bergantung oleh pemerintah pusat. Dimana persentase ketergantungan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 83,72%.

3. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. (Nurhikmah & Firman, 2019).

Kemampuan pemerintah daerah Kota Parepare dalam hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 masih berada dalam kategori rendah sekali dan naik menjadi kategori rendah.

Pada tahun 2018 pemerintah daerah Kota Parepare memperoleh tingkat kemandirian keuangan daerah dengan persentase sebesar 20,03% dan dikategorikan rendah sekali, ditahun 2019 memperoleh persentase sebesar 17,04% dan dikategorikan rendah sekali, adapun ditahun 2020 memperoleh persentase sebesar 26,45% dan dikategorikan rendah.

Maka persentase kemandirian daerah Kota Parepare pada tahun 2018 dan 2019 masih dikategorikan rendah sekali atau sangat belum mandiri dalam membiayai daerah. Namun, ditahun 2020 kemandirian daerah sudah sedikit meningkat walaupun masih dalam kategori rendah.

Hal ini menjelaskan pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya efektif dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4. Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi atau pengalihan penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah


Kemampuan Daerah	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	< 75%

Sumber : Mahmudi, 2016 dalam (Tanan & Duri, 2018)

Kemampuan pemerintah daerah Kota Parepare dalam hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 berada dalam kategori cukup efektif dan naik dengan kategori sangat efektif.

Pada tahun 2018 pemerintah daerah Kota Parepare memperoleh efektivitas keuangan daerah dengan persentase sebesar 94,54% dan dikategorikan cukup efektif, ditahun 2019 memperoleh persentase sebesar 95,21% dan dikategorikan cukup efektif, adapun ditahun 2020 memperoleh persentase sebesar 103,21% dan dikategorikan sangat efektif. Maka persentase efektivitas keuangan daerah Kota Parepare pada tahun 2018 dan 2019 masih dikategorikan cukup efektif. Namun, ditahun 2020 efektivitas keuangan daerah sudah meningkat dengan kategori sangat efektif dalam merealisasikan yang telah direncanakan.

5. Diagram Batang Secara Keseluruhan



Gambar 1. Diagram Batang Keseluruhan

Berdasarkan gabungan grafik pada diagram batang diatas dari Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Efektivitas Keuangan Daerah diatas selama tiga tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020.

Dapat dilihat bahwa grafik derajat desentralisasi fiskal ditahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dimana pada tahun 2018 memperoleh persentase sebesar 16,31% dan ditahun 2019 memperoleh persentase turun menjadi 14,27% dan mengalami kenaikan ditahun 2020 sebesar 19,33% dan dikategorikan rendah sekali. Hal ini berarti pemerintah Kota Parepare belum mampu dalam menunjukkan tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat terkait dengan pelayanan publik.

Pada rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat bahwa grafik pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu dimana pada tahun 2018 memperoleh persentase sebesar 81,38% pada tahun 2019 memperoleh persentase naik menjadi 83,72% dan ditahun 2020 mengalami penurunan persentase sebesar 73,07% namun masih tetap pada kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pemerintah Kota Parepare menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat dominan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada grafik pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu dimana pada tahun 2018 memperoleh persentase sebesar 20,03% dan ditahun 2019 memperoleh persentase turun menjadi 17,04% dikategorikan rendah sekali, namun ditahun 2020 mengalami peningkatan memperoleh persentase sebesar 26,45%, kategori penilaian naik menjadi rendah. Hal ini memberikan arti bahwa kontribusi pendapatan asli daerah pemerintah Kota Parepare berupa pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan alam dan lain-lain PAD terhadap pendapatan pada APBD masih kecil. Namun pada tahun 2020 naik menjadi kategori rendah, itu artinya pemerintah Kota Parepare sudah sedikit mulai dalam peningkatan pendapatan asli daerahnya.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dilihat pada grafik tahun 2018 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat baik. Dimana pada tahun 2018 memperoleh persentase sebesar 94,54%, pada tahun 2019 memperoleh persentase sebesar 95,21%, kategori penilaian yaitu cukup efektif dan pada tahun 2020 memperoleh persentase sebesar 103,21%, kategori penilaian naik menjadi sangat efektif. Hal ini diakibatkan karena pemerintah Kota Parepare telah mampu merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan.

PEMBAHASAN

Penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah daerah harus terus dilakukan untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana tingkat rasio keuangan daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa rata-rata kinerja keuangan daerah Kota Parepare masih ada yang belum stabil dan begitu baik.

Titik temu dari rasio keuangan yang perlu mendapat perhatian adalah perlu adanya peningkatan pendapatan yang bukan berasal dari anggaran yang ditransfer ke daerah. Dengan kata lain perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini tentunya harus dilakukan dalam rangka mengurangi Ketergantungan Keuangan Daerah, serta meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Efektivitas Keuangan Daerah.

Maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang diperoleh dari tumbuhnya seluruh kegiatan perekonomian yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut uraian dari perhitungan tabel 1, dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal selama tiga tahun terakhir pada pemerintah Kota Parepare masih sangat rendah karena masih berada dalam skala kriteria penilaian 0%-25%. Hal ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kota Parepare masih relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer. Untuk itu kedepannya pemerintah Kota Parepare diharapkan untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut uraian dalam perhitungan tabel 1, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah selama tiga tahun terakhir pada pemerintah Kota Parepare memiliki rata-rata ketergantungannya masih tergolong sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dalam skala kriteria penilaian 75%-100%. Rasio ketergantungan yang sangat tinggi mengakibatkan pemerintah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa peran dari pemerintah daerah dalam proses pembiayaan keuangan daerah masih menjadi andalan utama dari pemerintah pusat, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare belum sepenuhnya mampu menggunakan pendapatan asli daerah sebagai faktor utama dalam pembiayaan daerah.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan Kota Parepare dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Krisniawati, Muhammad Zulkarnain, dan Yuliana (2021) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur untuk anggaran masih besar dibandingkan realisasinya. Sementara, hasil kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan perhitungan rasio termasuk dalam kriteria belum mandiri.

4. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut uraian dalam perhitungan tabel 1, dapat dilihat bahwa rasio efektivitas keuangan daerah selama tiga tahun terakhir pada pemerintah Kota Parepare sudah cukup efektif ditahun 2018 sampai pada tahun 2019 karena rata-rata efektivitasnya 90%-99%, dan ditahun 2020 meningkat menjadi kategori sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya diatas 100%. Pemerintah Kota Parepare harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Parepare tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 dikategorikan sangat rendah, artinya kontribusi PAD dalam menyelenggarakan desentralisasi masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena PAD di Kota Parepare masih relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 masih tergolong sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kota Parepare tidak mandiri dalam membangun daerahnya dan sangat bergantung pada pemerintah pusat. Artinya, jika alokasi dana perimbangan besar maka kinerja keuangan daerah menurun. Hal ini dapat dijelaskan dengan bergantungnya pemerintah daerah pada dana transfer pemerintah pusat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 masih tergolong rendah sekali. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan Kota Parepare dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat, karena peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan partisipasi dalam pembangunan daerah.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 memiliki kriteria cukup efektif dan meningkat menjadi sangat efektif ditahun 2020. Artinya, pemerintah daerah sudah sedikit mencapai target dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik.

Saran

Adapun beberapa saran dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah Kota Parepare

Pemerintah Kota Parepare sebaiknya berusaha terus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena dengan peningkatan tersebut pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Parepare, sehingga persentase ketergantungan daerah akan berkurang.

Selain dari itu, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Kota Parepare. Dengan adanya

PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari pejabat pemerintah Kota Parepare.

Untuk itu kedepannya pemerintah Kota Parepare diharapkan untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

2. Bagi peneliti lain

Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian, diharapkan untuk lebih mendalami lagi penelitian mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011).
- Aulia, Z. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2011-2015.
- Diarta, I. G. K. S., Prayudi, M. A., & Julianto, I. P. (2018). Analisis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Klungkung: *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. (2018). Kota Parepare.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia: *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784-799.
- Heldi, H., & Zelika, Y. Z. (2020). Kinerja Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 48-60.
- Herawati, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(1), 16-25.
- Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat): *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 4(1), 45-71.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1).
- Mamuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Nanang, Sobirin. (2018). Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjahaj Belanda.
- Novriansyah, N., Oktarina, S., & Fujiansyah, D. (2020). Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Metode Camel untuk Menilai Kesehatan bank konvensional BUMN (BRI, Mandiri dan BNI46) pada bursa efek Indonesia (BEI) TAHUN 2015: *Jurnal Ekonomia*, 10(1), 53-65.
- Pide, Akhmad. (2019). Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris, Azkiya Publishing. Bogor.
- Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Diambil pada tanggal 02 Desember 2021.

- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 91-101.
- Welly, W., & Djuniar, L. (2017). Kinerja keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2009-2015: *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 1-21.
- Wokas, J. R., & Warongan, J. D. (2016). Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).